

NOTA PENGANTAR

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**



**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Alhamdulillah puji Syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Nota Pengantar penyampaian Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dapat diselesaikan.

Adapun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam rangka penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130).

Retribusi daerah yang berasal dari pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan dapat dipungut apabila telah diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini kami mengusulkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

“Wassalamua’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Manggar, 17/ Maret 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah,



GUSTAF FILANDA, S.AP
NIP. 19651116 198903 1 0004

BAB I

PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan investasi serta pembangunan daerah, investasi merupakan salah satu strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar mampu menciptakan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia di daerah. Sebagai tujuan pembangunan, diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan peran serta tenaga kerja dalam pembangunan daerah sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, apabila investasi memerlukan penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka penggunaan Tenaga Kerja Asing diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan daerah melalui alih teknologi dan alih keahlian dari Tenaga Kerja Asing kepada tenaga kerja pendamping Tenaga Kerja Asing. Program pembangunan serta pengembangan kebutuhan pembangunan di daerah juga mendorong penggunaan dan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing di beberapa sektor pembangunan. Oleh karena itu, dengan masuknya perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) baik di sektor pertambangan, perkebunan, industri pengolahan dan lain-lainnya di Kabupaten Belitang Timur merupakan salah satu potensi retribusi daerah dari segi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) sebagai sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan pada kebutuhan tersebut serta demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Kabupaten Belitang Timur, sangat diperlukan pengaturan yang komperhensif terkait kejelasan dokumen perencanaan penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mewajibkan pemberi tenaga kerja Tenaga Kerja Asing jika ingin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di daerah untuk melengkapi dokumen tersebut, upaya serta pembinaan pengawasan pemerintah daerah juga akan dapat berjalan maksimal demi terwujudnya iklim berinvestasi dan pemerataan pembangunan di daerah. Pengesahan Perpanjangan RPTKA menjadi suatu kemudahan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Dengan pengaturan tersebut, Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur mengenai retribusi yang berasal dari Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

Penetapan Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai Retribusi Daerah memberi peluang kepada daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah diatur dan diimplementasikan dimasyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tidak melebihi tarif PNBK Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berlaku pada Kementerian dibidang ketenagakerjaan. Pemanfaatan penerimaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal yang alokasinya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan pada hal tersebut, maka sangat penting dan dibutuhkannya pembentukan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

BAB II

ARAH DAN TUJUAN PELAKSANAAN RETRIBUSI, DAMPAK RETRIBUSI PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

A. Arah dan Tujuan Pelaksanaan Retribusi

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada dasarnya merupakan tindaklanjut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/8/HK.04/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Mengenai Retribusi Daerah yang Berasal Dari Pembayaran Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing Atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan

Tenaga Kerja Asing. Sedangkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan roda pemerintahan yang ada di daerah. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan retribusi dengan Peraturan Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi dibedakan menjadi 3 (tiga) hal, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu, dimana untuk Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing masuk di dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing maka menjadi dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Belitung Timur. Jadi besaran tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebesar tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Retribusi tersebut dibayarkan dalam bentuk Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.

B. Dampak Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Kemudahan Berusaha

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib terdiri atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Berkaitan dengan pungutan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat tegas bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Khusus terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing di wilayah daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejalan dengan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang sebelumnya berupa Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Ketentuan Penutup dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, perubahan ketentuan mengenai Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) menjadi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) tersebut harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan.

Perbaikan persetujuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Pemerintah Daerah diharapkan dapat turut menjadi salah satu kunci keberhasilan perbaikan indikator perizinan di Indonesia. Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di daerah harus diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah serta dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dibuat oleh masing-masing daerah akan menjadi payung hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah. Meskipun berlaku dalam wilayah masing-masing, penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat semakin mempermudah dan mempercepat pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dengan demikian dengan adanya Peraturan Bupati dimaksud dapat menjadi payung hukum yang baru serta berdampak baik terhadap kemudahan berusaha di Kabupaten Belitung Timur.

Demikianlah beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai Nota Pengantar penyampaian Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Manggar, 17 Maret 2025

↳ Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah,



GUSTAF PILANDA, S.AP
NIP 19651116 198903 1 004